

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem otonomi daerah telah di aplikasikan pada sistem pemerintahan Indonesia sebagai instrumen untuk memperbaiki mutu layanan publik setelah tahun 1998. Berdasarkan kerangka hukum UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah kini mempunyai diskresi luas pada tata kelola pemerintahan dan manajemen fiskal. Dalam kontes ini, Halim (2007) menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah tercermin dari sejauh mana kapasitas fiskal daerah mampu mengonversi potensi ekonomi lokal menjadi sumber pendanaan pembangunan primer.

Kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendanai agenda pembangunan sangat determinan terhadap kontribusi PAD. Klasifikasi PAD terhadap total pendapatan merefleksikan derajat kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang optimal memberikan diskresi guna meningkatkan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengartikulasikan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan prioritas masyarakat lokal (Kuncoro, 2010).

Alokasi belanja daerah memiliki dimensi strategis dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Belanja modal menempati posisi krusial dalam struktur fiskal daerah sebagai bentuk investasi produktif yang dialokasikan untuk penyediaan aset tetap, seperti infrastruktur mobilitas, layanan kesehatan, dan fasilitas edukasi. Menurut Darwanto (2015), efektivitas distribusi anggaran ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam memperluas aksesibilitas ekonomi, menstimulasi pertumbuhan wilayah, serta meningkatkan standar pelayanan publik secara menyeluruh.

Pengeluaran pemerintah daerah secara keseluruhan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah

daerah secara linier memperluas ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai berbagai agenda pembangunan strategis dan penguatan pelayanan publik. Ekspansi anggaran ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan program-program prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta skema perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Namun, apabila sebagian besar pengeluaran terserap untuk belanja rutin, maka dampak terhadap penurunan kemiskinan akan lebih terbatas.

Merujuk pada data BPS, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011 hingga 2024. Pada tahun 2011, angka kemiskinan berada pada level 8,55%. Angka ini menurun menjadi 5,95% pada Maret 2023, dan kembali turun menjadi 5,42% atau sekitar 315,4 ribu jiwa pada September 2024 (BPS Sumbar, 2024). Penurunan tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan sosial-ekonomi, namun tidak merata antar wilayah. Beberapa kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan masih mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Selama periode lima tahun terakhir, dinamika persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan kecenderungan (trend) yang tidak seragam. Fenomena perbedaan laju penurunan maupun fluktuasi angka kemiskinan tersebut dapat dicermati melalui perbandingan data statistik antara level nasional dan regional Sumatera Barat untuk kurun waktu 2019 hingga 2024 sebagaimana tersaji dalam uraian di bawah ini:

**Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia dan Sumatera Barat tahun  
2019–2024**

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia (%)</b>	<b>Perubahan Tahunan Indonesia (%)</b>	<b>Sumatera Barat (%)</b>	<b>Perubahan Tahunan Sumatera Barat (%)</b>
2019	9,41	-	6,82	-
2020	10,19	0,78	6,42	-0,40
2021	10,14	-0,05	6,34	-0,08
2022	9,54	-0,60	5,93	-0,41
2023	9,38	0,16	5,92	-0,01
2024	9,03	0,35	5,96	0,04

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Representasi data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan, baik pada level nasional maupun regional Provinsi Sumatera Barat, memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif selama periode 2019–2024. Secara nasional, prevalensi penduduk miskin terdeteksi mengalami eskalasi dari 9,41% di tahun 2019 menjadi 10,19% pada tahun 2020, dengan peningkatan 0,78 poin persen. Meskipun demikian, pasca-tahun 2021 hingga 2024, tren kemiskinan nasional menunjukkan de-eskalasi yang konsisten hingga mencapai angka 9,03% pada tahun 2024. Fenomena ini merefleksikan efektivitas proses pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung secara gradual dan berkelanjutan.

Berbeda dengan dinamika nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat justru menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2019, prevalensi penduduk miskin tercatat sebesar 6,82% yang mengalami kontraksi menjadi 6,42% pada tahun 2020, atau terjadi reduksi sebesar 0,40 persen. Anomali terhadap tren nasional ini mengindikasikan adanya efektivitas intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam memitigasi dampak pandemi, baik melalui penguatan jaring pengaman sosial maupun stimulasi ekonomi lokal. Tren de-eskalasi kemiskinan di Sumatera Barat terus berlanjut hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 di angka 5,93%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terdeteksi adanya fluktuasi minor berupa peningkatan tipis menjadi 5,96%, yang menunjukkan kenaikan sebesar 0,04 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Secara komprehensif, statistik kemiskinan Provinsi Sumatera Barat secara konsisten menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan rerata nasional sepanjang periode observasi 2019–2024. Meskipun demikian, tren perubahan tahunan menunjukkan bahwa daerah ini juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penurunan angka kemiskinan, terutama pada tahun-tahun tertentu ketika terjadi tekanan ekonomi. Fakta ini menegaskan pentingnya kapasitas fiskal dan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam menopang program-program pengentasan kemiskinan. Perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan tren perkembangan fluktuatif namun cenderung terkendali sepanjang periode pengamatan lima tahun terakhir:

**Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2019–2024 (Persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2024</b>	<b>Perubahan 2019–2024</b>
Kab. Kepulauan Mentawai	14,43	13,89	-0,54
Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,49	-0,39
Kab. Solok	7,98	7,31	-0,67
Kab. Sijunjung	7,04	5,78	-1,26
Kab. Tanah Datar	4,66	4,28	-0,38
Kab. Padang Pariaman	7,10	6,27	-0,83
Kab. Agam	6,75	6,83	0,08
Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,92	-0,05
Kab. Pasaman	7,21	6,74	-0,47
Kab. Solok Selatan	7,33	6,56	-0,77
Kab. Dharmasraya	6,29	5,32	-0,97
Kab. Pasaman Barat	7,14	7,00	-0,14
Kota Padang	4,48	4,06	-0,42
Kota Solok	3,24	3,07	-0,17
Kota Sawahlunto	2,17	2,33	0,16
Kota Padang Panjang	5,60	5,31	-0,29
Kota Bukittinggi	4,60	4,08	-0,52
Kota Payakumbuh	5,68	5,19	-0,49
Kota Pariaman	4,76	4,26	-0,50

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Analisis terhadap statistik tingkat penduduk miskin pada kabupaten /kota di Sumatera Barat sepanjang rentang waktu 2019–2023 memperlihatkan kecenderungan penurunan (de-eskalasi), meskipun dengan laju percepatan yang bervariasi antar wilayah. Kota Padang tercatat sebagai wilayah dengan reduksi

kemiskinan paling impresif, di mana prevalensi penduduk miskin berkontraksi dari 6,90% pada 2021 hingga mencapai 4,12% pada 2023. Pencapaian tersebut merefleksikan keberhasilan implementasi program strategis serta resiliensi pemulihan ekonomi yang lebih progresif di pusat perkotaan. Di sisi lain, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok juga memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Meskipun tren penurunan terjadi secara umum, Kabupaten Pesisir Selatan secara konsisten masih mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir, walaupun secara bertahap angkanya menurun dari 10,38% (2020) menjadi 9,40% (2023). Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tanah Datar yang mengalami penurunan relatif lambat, yakni dari 8,81% pada tahun 2020 ke posisi 8,00% pada tahun 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketimpangan fiskal serta disparitas kapasitas manajerial anggaran daerah menjadi determinan utama yang memengaruhi akselerasi pengentasan kemiskinan di tiap wilayah.

Variasi laju penurunan kemiskinan tersebut diduga kuat berkorelasi dengan derajat kemandirian fiskal daerah, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah pada masing-masing wilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang mumpuni memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendistribusikan anggaran untuk agenda pembangunan, seperti jaring pengaman sosial, penyediaan infrastruktur dasar, dan optimalisasi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan (Syahrial & Harahap, 2019). Sebaliknya, wilayah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan keterbatasan kapasitas fiskal cenderung menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan secara mandiri (Gunawan & Haryanto, 2018).

Dalam upaya mempercepat reduksi kemiskinan, otoritas pemerintahan di wilayah Sumatera Barat mengarahkan alokasi sumber-sumber pendanaan dari PAD pada berbagai program pembangunan strategis. Kebijakan ini selaras dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyediakan diskresi pada pemerintah daerah guna mengoptimalkan potensi lokal sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah (Kemenkeu RI, 2022). Sejalan dengan fungsi APBD sebagai sarana

kebijakan fiskal utama, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan anggaran yang memuat rincian pendapatan dan belanja secara komprehensif untuk mendukung intervensi sosial (Bappeda Sumatera Barat, 2023). Peningkatan realisasi PAD Sumatera Barat yang mencapai 11,61% pada periode 2022 menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah lainnya (Bapenda Sumatera Barat, 2023).

Alokasi PAD untuk penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat diwujudkan dalam berbagai program-program sosial misalnya, tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp 42 miliar untuk mendukung operasional 117 panti sosial dan asuhan bagi anak yatim, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan rencana kenaikan menjadi Rp 49 miliar pada tahun 2025 (kabar publik.id, 2024).

Penggunaan PAD untuk program-program tersebut diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bappeda Sumatera Barat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Hasil audit BPK tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat alokasi PAD untuk program kemiskinan, proporsinya masih kecil dibandingkan dengan total belanja daerah (BPK Perwakilan Sumatera Barat, 2023).

Pengukuran kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen rasio, serta kapasitas dalam mendanai urusan wajib dan pilihan. Wilayah yang mencatatkan rasio tinggi merefleksikan performa fiskal yang mumpuni serta tata kelola keuangan yang lebih efisien (Kuncoro, 2010). Dalam konteks ini, penguatan kemandirian fiskal memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menginisiasi inovasi program penanggulangan kemiskinan yang bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada potensi sumber daya lokal.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara kemandirian finansial daerah, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah dengan fluktuasi tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat pada rentang tahun 2011–2024. Penentuan periode pengamatan tersebut didasarkan pada pertimbangan konsistensi data serta upaya untuk menangkap dinamika signifikan, mulai dari fase pasca-otonomi fiskal dan pengimplementasian dana desa hingga periode disrupsi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Studi ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi secara teoretis maupun aplikatif dalam memformulasikan kebijakan fiskal daerah yang lebih akseleratif dan berkelanjutan guna mereduksi kemiskinan secara inklusif. Berangkat dari kompleksitas fenomena tersebut, studi ini disusun berjudul “Analisis Pengaruh Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Studi ini bertujuan mengkaji fenomena ekonomi dimana terangkum dalam judul “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.” Selaras dengan fokus tersebut, problematika studi ini disusun secara metodis untuk menginvestigasi korelasi antara kapasitas fiskal daerah dengan fluktuasi prevalensi kemiskinan pada lokus penelitian. Rumusan masalah yang dikembangkan bertujuan untuk menguji serta menganalisis secara empiris pengaruh signifikansi kemandirian fiskal, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah terhadap dinamika kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2011–2024.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Kajian ini difokuskan pada evaluasi empiris mengenai pengaruh variabel kemandirian keuangan daerah, belanja modal, serta pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan. Analisis dilakukan terhadap data panel pada tingkatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari 2011 sampai 2024.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan sasaran yang ingin direalisasikan, studi ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Kontribusi Praktis

Untuk pemerintah daerah, studi ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi substantif sebagai referensi strategis dalam proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan fiskal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya penguatan kemandirian keuangan daerah, serta optimalisasi alokasi belanja modal dan agregat pengeluaran pemerintah. Secara spesifik, hasil penelitian ini diarahkan untuk memperkuat instrumen kebijakan dalam akselerasi reduksi untuk penurunan angka penduduk miskin di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sekaligus menstimulasi aktivitas perekonomian wilayah secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kontribusi Teoritis

Sebagai kontribusi teoritis, kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk penelitian dimasa mendatang yang membahas tema serta topik serupa, sehingga proses penelitian lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih berkualitas.

